



Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis)

Nur Faiza¹; Juwandi Juwandi²

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah), Jurusan Syariah Dan
Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia

E-mail: nurfaiza2019@gmail.com¹; jujuxpresi.22@gmail.com²

Abstract: *The problem in this study is about how the analysis of Islamic Family Law on the problems and factors that cause early marriage. The purpose of this study is to determine the analysis of Islamic Family Law on the problems and factors that cause early marriage in the District of Bengkalis. This type of research is Field research. The data sources used are primary and secondary data sources. And in the technique of collecting data using the method of observation, interviews, and documentation. DSTA technical analysis used is data reduction, data presentation, and conclusion. The results of the study can be stated that the analysis of Islamic Family Law on the problems of early marriage often involves ethical considerations, child welfare, and physical and mental readiness of couples who want to get married. For example, early marriage that is too young can result in physical and mental health risks for both parties, and can interfere with education, potential poverty and personal development. Factors causing early marriage are matchmaking factors, self-will factors, and promiscuity factors.*

Keywords: *Problems, Islamic Family Law, Early Marriage*

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap problematika dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis hukum keluarga Islam terhadap problematika dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Bengkalis. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Dan dalam teknik mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis dsta yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Analisis hukum keluarga Islam terhadap problematika perkawinan usia dini seringkali melibatkan pertimbangan etika, kesejahteraan anak, dan kesiapan fisik serta mental pasangan yang hendak menikah. Misalnya, perkawinan usia dini yang terlalu muda dapat mengakibatkan resiko kesehatan fisik dan mental bagi kedua belah pihak, serta dapat mengganggu pendidikan, potensi kemiskinan dan pengembangan pribadi. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini yaitu faktor perjodohan, faktor keinginan sendiri, dan faktor pergaulan bebas.

Kata Kunci: Problematika, Hukum Keluarga Islam, Perkawinan Usia Dini

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan jalinan suci antara dua insan antara laki-laki dengan perempuan yang berjanji sehidup semati saling mengasihi baik suka maupun duka, yang mana hubungan keduanya didasarkan atas niat ibadah kepada Allah. Sebagaimana tertulis dalam buku fiqh munakahat karya Abdul Rahman Ghozali mendefinisikan perkawinan adalah “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”. Islam

memandang bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat kualitas keturunan yang baik dan sehat jasmani dan rohani.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 19 tahun dan laki-laki adalah 19 tahun.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut Nurhasanah(2012:34-41) perkawinan usia dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai persiapan, kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi, dengan batasan umur kurang yaitu dibawah 19 tahun.

Terjadinya perkawinan dini dikalangan remaja banyak terjadi karena beberapa faktor baik dalam keluarga maupun diluar keluarga. Faktor yang berada diluar keluarga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini.

Maraknya perkawinan usia dini menjadi fenomena yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis. Perkawinan usia dini ini dapat menyebabkan berbagai problematika, baik bagi pasangan yang menikah maupun bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Beberapa fakta yang ada di Kecamatan Bengkalis ada beberapa pasang yang menikah muda, perkawinan itu disebabkan karena pacaran yang melebihi batas dan akhirnya hamil diluar nikah. Pasangan yang menikah muda tersebut sering bertengkar didalam kehidupan rumah tangga mereka karena kurangnya kesadaran dari pasangan tersebut baik suami maupun istri untuk bertanggung jawab belum terlalu karena usia yang sangat muda sehingga berakibat pada anak mereka yang di terlantarkan dan anak tersebut diasuh oleh orang tua perempuan.

Selain itu, perkawinan usia dini juga dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, seperti terhambatnya pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan diri, serta kemungkinan terjadinya perceraian karena kuantitas kesiapan mental dan emosional dalam menjalin rumah tangga. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, terdapat perbedaan pendapat mengenai usia minimal menikah. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan usia minimal untuk menikah, selama kedua calon mempelai sudah baligh (mencapai usia menikah).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isi tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif (field research). Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan yang adalanya peneliti peroleh dari lapangan baik berupa data lisan maupun data tulisan (dokumen).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. deskriptif menurut Sugiono adalah ‘suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik pada satu variabel atau lebih’.

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang didapatkan melalui proses penelitian dan dianalisis untuk memahami permasalahan penelitian. Sedangkan sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data primer merupakan sumber data dari yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan narasumber.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data *purposive sampling* yang artinya teknik penelitian pengambilan sampel data dengan pertimbangan tertentu. Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bengkalis dengan kondisi dan situasi banyaknya pasangan perkawinan usia dini.

Untuk memperoleh data yang valid maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik observasi adalah pengamatan dan penginderaan dengan

melalui yang didengar, dilihat, dan diamati pada saat penelitian.(Burhan Bungin, 2010:115). Teknik wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara penulis dengan penanya atau wawancara. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menyimpan data-data tertulis, rekaman-rekama, dokumen naupun foto-foto kegiatan yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan masalah yang diteliti sehingga akan memperoleh data yang lengkap. Hasil pengumpulan data dengan tujuan memperoleh data-data dari masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Bengkalis.

Teknik analisis data adalah suatu upaya untuk menyerhanakan data yang diperoleh baik dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi maupun foto-foto kegiatan yang menghasilkan catatn-catatan penting yang berhubungan dengan maslaah yang diteliti sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan dari pemikiran.(Sugiono,2017:140).

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data adalah kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Selain itu dapat pula digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan bagi pihak peneliti serta bahan acuan penelitian selanjutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Problematika Perkawinan Usia Dini

Problematika perkawinan usia dini dalam hukum Keluarga Islam seringkali melibatkan pertimbangan etika, kesejahteraan anak, dan kesiapan fisik serta mental pasangan yang hendak menikah. Misalnya, perkawinan usia dini yang terlalu muda dapat mengakibatkan resiko kesehatan fisik dan mental bagi kedua belah pihak, serta dapat mengganggu pendidikan dan pengembangan pribadi. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ikatan yang sakral dan harus dilakukan dengan pertimbangan serta kesepakatan dari kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dengan informan dari staf KUA Kec.Bengkalis yaitu, Perkawinan usia dini adalah topik yang sering dibahas dalam konteks hukum keluarga Islam dan hukum Islam secara umum. Didasarkan pada berbagai sumber dan

interpretasi, berikut adalah beberapa poin penting terkait problematika perkawinan usia dini dalam hukum Islam:

- a. **Definisi dan Batasan Usia:** Hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan usia minimum untuk perkawinan dalam Al-Qur'an. Namun, praktik tradisional dan hukum positif di berbagai negara mayoritas Muslim sering mengacu pada usia baligh atau dewasa sebagai batas minimum. Usia baligh ini biasanya ditentukan oleh tanda-tanda biologis seperti menstruasi untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki.
- b. **Perspektif Kesehatan dan Hak Anak:** Banyak ulama dan organisasi Muslim modern menekankan pentingnya aspek kesehatan dan hak anak dalam menentukan usia pernikahan. Perkawinan pada usia terlalu muda dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan dan menghalangi hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- c. **Pendapat Ulama Klasik dan Kontemporer:** Beberapa ulama klasik mungkin mengizinkan perkawinan pada usia dini berdasarkan konteks historis dan budaya mereka. Namun, ulama kontemporer cenderung menekankan bahwa kondisi sosial dan kesehatan saat ini mengharuskan revisi batas usia minimum perkawinan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak.
- d. **Hukum Keluarga di Negara Muslim:** Banyak negara mayoritas Muslim telah menetapkan usia minimum untuk perkawinan dalam undang-undang mereka. Misalnya, Indonesia menetapkan usia minimum perkawinan pada 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan setelah revisi Undang-Undang Perkawinan pada 2019. Negara lain mungkin memiliki batas usia yang berbeda, namun kebanyakan berupaya untuk meningkatkan batas usia ini guna melindungi hak anak.
- e. **Pendekatan Maslahat dan Maqasid al-Shariah:** Dalam hukum Islam, konsep maslahat (kebaikan umum) dan maqasid al-shariah (tujuan syariah) sering digunakan untuk menjustifikasi kebijakan yang melindungi kesejahteraan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, banyak ulama mendukung kebijakan yang menunda usia pernikahan hingga anak-anak mencapai kematangan fisik dan mental yang cukup.
- f. **Dampak Sosial dan Ekonomi:** Perkawinan usia dini sering dikaitkan dengan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, menunda usia pernikahan dapat membantu mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan usia dini menjadi problematika karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Faktor- Faktor Terjadinya Perkawinan Usia Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh seseorang yang belum mencapai batas minimal batas umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, perkawinan usia dini dapat dilaksanakan dengan adanya dispensasi nikah dari pengadilan. Masyarakat berpendapat bahwa menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jika memang sudah menemukan pasangan yang cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja walaupun umur mereka masih sangat muda. Walaupun mereka menikah di usia muda dengan minunya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah perkawinan yang telah mereka lakukan.

Hasil data nikah dibawah umur KUA Kec.Bengkalis dari tahun 2022 terdapat 24 orang yang menikah dibawah umur, 8 laki-laki dan 16 perempuan. Pada tahun 2023 berjumlah 11 orang, 2 laki-laki dan 9 perempuan. Yang terakhir pada tahun 2024 terhitung bulan Januari sampai Mei berjumlah 15 orang yaitu 5 laki-laki, 10 perempuan. Kasus perkawinan usia dini melonjak pada tahun 2022.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada berbagai macam alasan dibalik perkawinan usia muda yang mereka lakukan. Dari 8 sampel dari perempuan yang telah menikah muda yang ada dan staf KUA di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk menjadi informan. Di dalam proses penelitian ada beberapa hambatan yang didapatkan, seperti ada yang malu-malu menceritakan kisahnya ada juga yang tidak sungkan menceritakan kisahnya, ada yang tidak mau atau menolak di wawancarai, ada juga yang malu-malu untuk di foto. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang dilakukan, kebiasaan yang sering dilakukan sehari- hari oleh informan yaitu mengasuh anak.

Tabel 3.1 jumlah pendaftar nikah dibawah umur

Tahun	Dibawah Umur (L)	Dibawah Umur (P)	Jumlah perkawinan dini per tahun
2022	8	16	24
2023	2	9	11
2024 bulan Januari S.D Mei	5	10	15

Sumber: diolah peneliti

Hasil wawancara yang telah dilakukan, ada berbagai macam faktor perkawinan dini yang mereka lakukan. Dari 8 orang pelaku nikah muda yang di wawancarai, 1 orang

menyatakan dijodohkan, 4 keinginan sendiri, 3 faktor hamil di luar nikah. Dan rata-rata informan tamatan SMP dan SMA. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia dini:

1. Faktor perjodohan

Perjodohan merupakan faktor adanya perkawinan usia dini, dimana para orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah beranjak besar walaupun umurnya belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Orang tua menjodohkan anaknya dengan alasan nantinya ada yang membiayai dan lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Perkawinan dini juga disebabkan karena adanya pengaruh bahkan paksaan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini dan takut apabila anaknya terjerumus dalam perbuatan negatif yaitu pergaulan bebas.

2. Faktor kemauan sendiri.

Perkawinan usia muda di Kecamatan Bengkalis disebabkan adanya kemauan sendiri. Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Tanpa memikirkan apa masalah yang akan dihadapi ke depan jika menikah di usia muda karena di landasi saling mencintai. Faktor ini sangat sulit dihindari karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangan keinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka ia pun melakukan pernikahannya pada usia yang masih muda.

3. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu faktor dari perkawinan usia dini dikarenakan pergaulan bebas yang begitu bebas dalam berpacaran mengakibatkan terjadinya hamil sebelum menikah, sehingga mereka pun di haruskan untuk menikah walaupun usia mereka masih muda. Pergaulan yang semakin jauh norma agama yang mengakibatkan pada hal yang dilarang dalam agama seperti melakukan hubungan terlarang layaknya seorang yang sudah menikah dan akhirnya hamil diluar nikah.

Dari beberapa informan yang didapatkan peneliti dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang menjadi terjadinya perkawinan usia dini di Kec.Bengkalis. Setiap pelaku memiliki alasannya masing-masing. Kesiapan mental lahir batin untuk membangun rumah tangga agar rumah tangga dapat berjalan harmonis dan bahagia adalah suatu hal

paling terpenting. Jika belum siap membangun rumah tangga akan berdampak terhadap keutuhan rumah tangga, dan mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis hukum keluarga Islam terhadap problematika perkawinan usia dini seringkali melibatkan pertimbangan etika, kesejahteraan anak, dan kesiapan fisik serta mental pasangan yang hendak menikah. Misalnya, perkawinan usia dini yang terlalu muda dapat mengakibatkan resiko kesehatan fisik dan mental bagi kedua belah pihak, serta dapat mengganggu pendidikan, potensi kemiskinan dan pengembangan pribadi.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan usia dini, yaitu faktor kemauan, faktor perjodohan, dan faktor pergaulan bebas.
 - a. Faktor kemauan sendiri dikarena keduanya merasa saling mencintai dan sudah cocok dengan pasangan sehingga mereka memilih segera menikah agar terhindar dari zina.
 - b. Faktor perjodohan dikarenakan adanya kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan anak mereka untuk melakukan hal-hal yang dapat mencemarkan nama baik keluarga.
 - c. Dan yang terakhir faktor pergaulan bebas dikarenakan rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas dan kurangnya nilai-nilai keagamaan. Yang paling banyak dilakukan pasangan usia dini di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis adalah faktor pergaulan bebas.

REFERENSI

- Aminah, S. (n.d). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kelurahan Solor Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Salatiga
- Bastomi, H. (2016). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*. Jurnal Yudisia, 7(2)
- Fauzah, H. (2024). *Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini*. Skripsi: Universitas Jambi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
- Ghozali, A.R. (2014). *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group
- Hani, U. (2018). *Problematika Pernikahan Usia Dini Dalam Pendidikan Keluarga Islam*. Skripsi: Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Hasrida, L.O.M.B. (2023). *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini*. Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi, 10(2)

- Juliana, M.D. (2021) *Problematika Perkawinan Dini Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas*. Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin, 6(1)
- Mahendra, V.M. (2022). Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective. Jurnal Musawa, 8(2)
- Mbulu, S. (2017). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini Di Desa Tonronga Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa, Skripsi: Makasar : Universitas Islam Negeri
- Nasution, S. (2016). *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Perundang-undangan (n.d). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1
- Perundang-undangan (n.d). UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1
- Setiawati, E.R. (2017). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri . Jurnal Jom Fisip, 4(1)
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana
- Umah, H.N. (2020). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam, 5(2)
- Wahyuni, A., et al, (2010). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. Jurnal Imtiyaz, 4(1)
- Yanti, H., et al, (2018). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandus Kabupaten Siak, 6(2)